



PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jl. Brigjen Ngurah Rai No. 30, Kec/Kab. Bangli, Provinsi Bali

Telp. (0366) 93804 , SMS Centre: 081 936 480 333

Website: diskominfoan.banglikab.go.id Email: diskominfoan@banglikab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
 NOMOR 065/001.1/PPID/Kominfoan/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2025
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) UTAMA KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Bangli, maka perlu menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Bangli.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026)
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)
10. Keputusan Bupati Bangli Nomor 550/1266/2022 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kabupaten Bangli Tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Tahun 2025.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, seperti pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KABUPATEN
BANGLI

I WAYAN DIRGA YUSA, AP., M.Si
NIP. 19781028 199412 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bangli di Bangli;
2. Wakil Bupati Bangli di Bangli;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli di Bangli;
4. Arsip.

